

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMNETERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR: 54/ /Kw.15.2/2-c/PP.00.6/05/2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA ASASUSSALAM KECAMATAN KAPUAS KUALA KABUPATEN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - Bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
 - Bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Asasussalam Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peratuan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN Menetapkan TENGAH KALIMANTAN TENTANG AGAMA PROVINSI PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH PEMBERIAN IZIN ALIYAH SWASTA ASASUSSALAM KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN KAPUAS LINGKUNGAN KANTOR KUALA WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN

TENGAH.

Memberikan Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional madrasah kepada KESATU:

madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan KETIGA

> Ditetapkan di : Palangka Raya Pada tanggal :04 Mei 2021

DR. H. ABD. RASYID,

TP. 19621231 199063 1 031

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tembusan:

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;

- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
- Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
- Subdit Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Direktorat Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam di Jakarta;
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas;
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas;
- 7. Arsip.

LAMPIRAN: Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia

Nomor: 54/ /Kw.15.2/2-c/PP.00.6 /05/2021

Tanggal: 04 Mei 2021 Tentang: PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL

MADRASAH ALIYAH SWASTA ASASUSSALAM

KECAMATAN KAPUAS KUALA

KABUPATEN KAPUAS

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1.	Nama Madrasah Aliyah	ASASUSSALAM
2.	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	131262030021
3.	Alamat Madrasah	Jl. Inpres Komplek Asy-Syifa RT. VI Desa Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam Asy syifa
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor: 17 Tanggal: 14 November 2016
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. AHU-0034316.AH.01.04.Tahun 2016 Tanggal : 30 Agustus 2016
7.	Berdiri Sejak Tanggal	20 Juli 2003

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI AMMANTAN TENGAH

DR/H. ABD. RASYID, M.Ag NIP. 19621231/199003 1 031/